

**TRADISI PERNIKAHAN DINI DI DESA KUANG
DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF FIKIH**



Acc daftar Munaqasyah
4 Januari 2025


Yusdani

Oleh:
Rima Pramita
NIM: 21421020

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**TRADISI PERNIKAHAN DINI DI DESA KUANG
DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF FIKIH**



Oleh
Rima Pramita
NIM: 21421020

Pembimbing:
Dr. Drs Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Pramita
NIM : 21421020
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TRADISI PERNIKAHAN DINI DI DESA KUANG
DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF FIKIH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 30 Desember 2024

Yang menyatakan,



Rima Pramita

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Judul Tugas Akhir : Tradisi Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Fikih
Disusun oleh : RIMA PRAMITA
Nomor Mahasiswa : 21421020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag. (.....)
Penguji I : KRISMONO, SHI, MSI (.....)
Penguji II : DR. MUKHSIN ACHMAD, S.Ag, M.Ag. (.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Desember 2025 M
04 Rajab 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1329/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rima Pramita
Nomor Mahasiswa : 21421020
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **TRADISI PERNIKAHAN DINI DI DESA KUANG
DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF FIKIH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rima Pramita
NIM : 21421020
Judul Skripsi : **TRADISI PERNIKAHAN DINI DI DESA KUANG
DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF FIKIH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing



Dr. YUSDANI, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
rāziqīn/ | Wa innallāha lahuwa khair ar-
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا
jamī`an | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TRADISI PERNIKAHAN DINI DI DESA KUANG DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN ANALISIS UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIKIH

**Rima Pramita
21421020**

Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Fenomena pernikahan dini yang masih sering terjadi di Indonesia. Contohnya di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tradisi pernikahan dini dan menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan fikih terkait batasan usia menikah. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menemukan beberapa poin penting. Pertama, tradisi pernikahan dini sering kali didorong oleh faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial. Kedua, meskipun telah ada upaya hukum melalui peningkatan batas usia minimal menikah, efektivitas pemberlakuan produk hukum masih belum maksimal. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai produk hukum, minimnya sosialisasi pemberlakuan hukum dan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap budaya hukum menjadi faktor kurang efektifnya pemberlakuan produk hukum sehingga tradisi pernikahan dini masih kerap ditemui. Kemudian tidak ada batasan usia pasti dalam Islam untuk menikah menurut fikih, namun pertimbangan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sangat penting. Proses pernikahan harus sejalan dengan ajaran agama, remaja di Desa Kuang Dalam mungkin sudah balig secara fisik, tetapi belum siap secara mental, emosional untuk menikah. Untuk itu pernikahan dini harus di pertimbangkan dengan matang dan persiapan yang memadai untuk mencegah kemudharatan dan memastikan pernikahan yang sesuai dengan hukum dan ajaran agama.

Kata Kunci: *Tradisi Pernikahan Dini, Batasan Usia Menikah, Produk Hukum, Fikih*

ABSTRACT

EARLY MARRIAGE TRADITION IN KUANG DALAM VILLAGE, RAMBANG KUANG DISTRICT, OGAN ILIR REGENCY, SOUTH SUMATRA ANALYSIS OF LAW NO. 16 OF 2019 FROM A FIQH PERSPECTIVE

**Rima Pramita
21421020**

Islam is a religion that covers all life aspects, including marriage. The phenomenon of early marriage still often occurs in Indonesia as occurred in Kuang Dalam Village, Rambang Kuang District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. This study aims to analyze the factors that cause the tradition of early marriage and analyze the review of Law No. 16 of 2019 and Fiqh related to the age limit for marriage. To find out the problems more deeply and comprehensively, this study used qualitative research with a juridical-empirical approach. It found several important points: first, the tradition of early marriage is often driven by factors of free association, economic factors, educational factors and social factors; second, though there have been legal efforts by increasing the minimum age limit for marriage, the effectiveness of the implementation of legal products is still not optimal. The lack of public knowledge and awareness regarding legal products, minimal socialization of legal implementation and lack of public sensitivity to legal culture become the factors in the ineffectiveness of the implementation of legal products so that the tradition of early marriage is still often found. Also, there is no any definite age limit in Islam for marriage according to Fiqh, but the consideration of the benefit and avoiding harm is critical. The marriage process must be in line with religious teachings. Teenagers in Kuang Dalam Village may be physically mature, but are not mentally and emotionally ready to get married. For this reason, early marriage must be considered carefully and adequately prepared to prevent harm and ensure marriages that are in accordance with the law and religious teachings.

Keywords: *Early Marriage Tradition, Age Limit for Marriage, Legal Products, Fiqh*

January 03, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita rahmat, taufiq, serta hidayahNya sehingga, sampai detik ini kita masih diberi waktu untuk terus beramal shaleh dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, salah satunya dengan menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, shalawat serta salam tidak lupa dijunjung selalu kepada manusia terbaik di muka bumi, yakni baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang syafaatnya kita tunggu di hari Kiamat nanti. Pertama yang utama, peneliti ingin menngungkapkan rasa Syukur yang begitu mendalam karena dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syaratkelulusan dengan judul “Tradisi Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih”. Selanjutnya, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekhilafan dalam penelitianini sehingga, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berupa kritikdan saran membangun.

Pada kesempatan kali ini juga, ijinakan peneliti untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu baik

itu dalam bentuk dukungan, kritik, maupun arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia ;
2. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan peneliti dengan ilmunya yang berkah lagi bermanfaat ;
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah) ;
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran berharga dalam mendidik peneliti dengan sabar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan teman-temansemuanya ;
5. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu Ayah tercinta Jumadi dan Ibu tercinta Nusmayani serta adik-adik saya Andini Afriyani, Adiba Khoirunnisa, dan Rafifa Syahirah yang tanpa henti mendoakan saya dan memberikan ilmu yang berharga serta menjadi support system terbaik setiap langkah saya;
6. Rima Pramita, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak

menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa
dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

7. Terima kasih kepada kakak tingkat AS, teman-teman asrama
di pondok dan juga temen-temen prodi maupun di luar prodi
yang sudah memberikan dorongan semangat untuk tetap kuat
dan bertahan.

Yogyakarta, 30 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rima' followed by a stylized surname.

Rima Pramita

NIM : 21421020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan Penelitian.....	48
D. Teknik Penentuan Informan.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Keabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	I
Lampiran-Lampiran.....	V

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, *vii*

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *x*

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *x*

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah, *xi*

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Kuang Dalam, 53

Tabel 1.2 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Kuang Dalam, 54

Tabel 1.3 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kuang Dalam, 55

Tabel 1.4 Tempat Ibadah Desa Kuang Dalam, 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *kaffah*, yang artinya berperan secara menyeluruh dari segala aspek kehidupan manusia¹. Salah satunya Islam mengarahkan untuk membangun hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Hal ini senada dengan apa yang diperintahkan oleh Al-qur'an bahwa manusia hidup sebagai makhluk berpasang-pasangan. Oleh karena itu, diperlukan ikatan sakral yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik sah menurut agama maupun menurut undang-undang. Ikatan ini disebut dengan perkawinan dan dalam Islam disebut dengan pernikahan. Pernikahan memiliki tata cara, dasar hukum, syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengikat di dalamnya. Alquran dan Hadist maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia telah mengatur hal tersebut. Salah satunya yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (yang kemudian disebut UU Perkawinan). Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan memberikan maslahat akan kehidupan berbangsa, bernegara dan

¹Riana Ratna Sari, "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132–51, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.

bermasyarakat¹. Dalam undang- undang perkawinan telah dijelaskan dan diatur mengenai batasan usia menikah bagi pria dan wanita, yakni harus memenuhi usia 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Adanya batasan usia tersebut diharap telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga terwujudnya tujuan perkawinan yang baik dan dapat meminimalisir terjadinya perceraian, serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas².

Di samping itu, hukum Islam memiliki perspektif yang berbeda dengan undang- undang di atas, yaitu tidak secara tegas mengatur mengenai batasan usia diperbolehkan menikah atau membahas boleh-tidaknya pernikahan dibawah usia balig, yang juga dikenal dengan *nikah al-shigar*, baik dalam Al-qur'an maupun hadist. Karena jika ayat dan hadits dipahami secara tekstual, pernikahan dibawah usia balig hukumnya sah. Sedangkan *bulugh* (usia balig) bukanlah menjadi syarat sahnya pernikahan. Hal ini juga dipertegas oleh kesepakatan para mujtahid. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA pada usia belia yang menjadi dalil lain membenarkan dan penguat akan pendapat tersebut. Demikian juga pendapat mazhab fikih yang *mu'tabarah* mengenai usia

¹F Gusrial, R Benni, and N Jasman, "Pernikahan Dini Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang ...," *Yustisi* 10, no. 3 (2023): 238–51, <http://eprints.umsb.ac.id/2479/>.

²Desi Afianti et al., "Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 715–24, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1661>.

perkawinan³.

Ironinya, meski terdapat perbedaan cara pandang antara undang-undang dan hukum fikih dalam melihat pernikahan dini yang memberikan larangan dan rukhsa mengenai batasan usia, tetapi hal itu tidak menjadikan realitas yang ada lebih baik. Hal ini terlihat dari fenomena pernikahan dini yang sudah marak terjadi di Indonesia, contohnya di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan. Pasalnya belakangan ini masih banyak terjadi kasus pernikahan dini khususnya anak sekolah tingkat SLTP dan tingkat SLTA. Dimana pernikahan dini yang mereka sebut sebagai tradisi pernikahan dini di desa tersebut telah melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Misalnya, kasus tradisi pernikahan dini pada anak sekolah tingkat SLTA yang secara mental, finansial dan material belum siap. Elemen-elemen ini juga yang menjadi pembahasan hukum fikih disamping tidak ada syarat yang ketat mengenai batasan usia menikah.

Fenomena pernikahan dini di Desa Kuang Dalam menjadi tak terelakkan, dimana kasus pernikahan dini masih kerap ditemukan. Anak-anak yang masih mengenyam pendidikan menjadikan mereka putus sekolah dikarenakan keadaan yang memaksa untuk segera dinikahkan. Sebagai contoh, hamil di luar nikah. Kasus seperti ini menjadi banyak ditemukan di kalangan anak remaja, untuk kemudian menjadi alasan mereka mengambil jalan pintas untuk segera dinikahkan yakni dengan kawin lari. Sebagaimana

³Zulfahmi Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/649>.

kerap disebut sebagai tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam.

Melihat fenomena dan masalah tadi, setidaknya ada beberapa faktor fundamental yang melatarbelakangi pernikahan dini tersebut. Pertama, Pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dengan hanya landasan aspek saling suka dan berujung pada perzinaan. Kedua, paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan anak setingkat SLTP dan SLTA di desa tersebut tidak memiliki masa depan yang layak, yang ujungnya juga hanya berakhir pada pernikahan. Ketiga, ekonomi yang dijadikan tolak ukur dalam melanjutkan pendidikan, sehingga menyebabkan keluarga yang kurang mampu secara finansial memiliki anggapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan dapat mengurangi kondisi sosial dan finansial keluarga. Keempat, kurangnya kontribusi seperti sosialisasi dan motivasi dari pemerintah setempat terkait wacana pendidikan sebelum pernikahan, mengingat masih adanya keterbatasan akses pendidikan bagi banyak orang di desa tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tradisi pernikahan dini di desa tersebut ditengarai oleh beberapa faktor: pendidikan yang rendah, sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan pernikahan dini yang tidak hanya didasarkan pada satu aspek saja. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami akar permasalahan pernikahan dini di Desa Kuang Dalam secara holistik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk lebih lanjut

membahas secara mendalam mengenai fenomena dan faktor penyebab terjadi pernikahan dini di desa tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan hukum positif sebagai pisau analisis dalam memandang fenomena tradisi pernikahan dini yang terjadi di Desa Kuang Dalam. Di sisi lain, penulis juga membaca fenomena tersebut melalui perspektif fikih untuk melihat apakah fikih secara sosial memiliki pengaruh terhadap pernikahan dini di masyarakat desa tersebut. Berangkat dari hal itu, penulis memberi judul yaitu “ **Tradisi Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan Analisis UU. No. 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih**”.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa terjadinya pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan?
2. Bagaimana analisis UU No. 16 Tahun 2019 dan tinjauan fikih terkait tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan
 - b. Menelaah dan mengkaji lebih lanjut UU No. 16 Tahun 2019 dan tinjauan fikih terkait tradisi pernikahan dini di Desa Kuang

Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi serta kajian lebih lanjut untuk pengembangan pusat studi ilmu pengetahuan keluarga Islam sesuai jurusan yang ditempuh, khususnya pembahasan terkait tradisi pernikahan dini yang sudah marak terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat paham akan hukum positif serta hukum fikih yang berkaitan dengan realita tersebut.

b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, pemerintah maupun instansi yang terkait, khususnya pembahasan mengenai tradisi pernikahan dini yang mengintegrasikan dengan hukum positif dan hukum fikih.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penyusun menguraikan pembahasan yang berisi alasan penyusun mengambil judul tersebut yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan penelitian .

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI, dalam bab ini penyusun menguraikan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang memuat analisis berbagai teori-teori yang terkait

dengan variabel penelitian .

BAB III METODE PENELITIAN, memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, tercantum mengenai sebab-sebab tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Kec Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan dan muatan skripsi mengenai bagaimana analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan perspektif fikih terkait tradisi pernikahan dini di desa tersebut.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam konteks studi Islam dan hukum Islam, objek penelitian ini adalah untuk menggali tradisi pernikahan dini di wilayah tertentu dengan membaca literatur hukum nasional dan perspektif fikih. Untuk membatasi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan mengurangi persamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, antara lain;

1. Jennyola Savira Wowor (2021) dalam jurnal Indonesia Sosial Sains yang berjudul *Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)*, fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Inti dari penelitian ini yakni terdapat beberapa faktor pendukung terjadinya pernikahan dini seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, beberapa dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahkannya dari pernikahan dini tersebut. Dilihat secara

psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung pada perceraian. Selain perceraian, pernikahan usia muda juga dapat meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan bayi. Menurut penulis, bahwa fenomena pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak didalamnya, kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini terus menerus terjadi, tingginya angka pernikahan usia dini atau dibawah umur menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah¹.

2. Meylani A'naabawati, Afrina Januarista, Nuristha Febrianti (2022) dalam jurnal Pengabdian Masyarakat yang berjudul *Bahaya Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Masa Remaja*, menggunakan metode dengan pemberian edukasi kepada remaja sebanyak 64 orang dan dievaluasi berdasarkan hasil kuesioner pre-post test. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan remaja sebanyak 52 orang (81,3%) pada materi Pernikahan Dini Tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan materi Peran Gizi Seimbang menunjukkan adanya peningkatan sesudah edukasi

¹ Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.

sebanyak 36 orang (56,3%). Menurut penulis, melihat realita praktik pernikahan dini di Indonesia telah menurun sebesar 11,21% pada tahun 2018, namun angka tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan yaitu sebesar 6,94% pada tahun 2030, sehingga tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja dengan pemberian pendidikan kesehatan reproduksi agar dapat menurunkan angka prevalensi pernikahan dini. Pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan dampak positif terhadap pengetahuan remaja².

3. Firda Salsabila Khairunnisa Mirna Nur Alia Abdullah (2022) dalam jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan yang berjudul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Potensi Baby Blues Syndrom Pada Ibu Muda Di Kabupaten Bandung*, fenomena pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baru, justru pernikahan dini sering disebut sebagai tradisi oleh masyarakat. Beberapa masyarakat belum mengetahui tentang risiko yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini khususnya bagi perempuan. Pernikahan dini memiliki banyak dampak yang akan terjadi kepada perempuan baik secara fisik maupun psikis. Salah satu resiko pernikahan dini yang dialami

²Meylani A'naabawati, Afrina Januarista, and Nuristha Febrianti, "Bahaya Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Masa Remaja," *Mandira Cendekia* 1, no. 1 (2022): 393–98, <http://journal-mandiracendekia.com/index.php/pkm/article/view/925>.

oleh wanita adalah depresi atau stres yang berpotensi menyebabkan baby blues syndrom saat memiliki anak. Menurut penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menikah pada usia muda memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami syndrom baby blues. Beberapa faktor utama yang menimbulkan dampak baby blues syndrom adalah kurangnya kesiapan untuk menjadi seorang ibu atau kurangnya kesiapan dari sisi psikologis perspektif dan juga faktor pendukung lainnya seperti kurangnya finansial dan dukungan sosial³.

4. Muhammad Tauhed Supratman, Riani (2022) dalam jurnal Bebasan yang berjudul *Pernikahan Dini Di Madura Dalam Novel Tarian Di Ranjang Kyai Karya Yan Zavín Aundjan*, menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau gejala secara sistematis tentang tradisi pernikahan dini masyarakat Madura dalam novel Tarian di Ranjang Kyai karya Yan Zavín Aundjan, novel sebagai salah satu karya sastra yang menawarkan berbagai permasalahan kehidupan baik ekonomi, sosial bahkan tradisi. Berbicara tradisi, novel Tarian di Ranjang Kyai karya Yan Zavín Aundjan ini membahas tradisi

³Firda Salsabila Khairunnisa and Mirna Nur Alia Abdullah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Potensi Baby Blues Syndrom Pada Ibu Muda Di Kabupaten Bandung," *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 63–73, <https://doi.org/10.29408/sosedu.v6i1.15101>.

yang berlangsung di masyarakat terutama Madura. Tradisi tersebut ialah tradisi pernikahan dini. Menurut penulis, analisis menunjukkan bahwa tradisi nikah dini dalam novel *Tarian di Ranjang Kyai* karya Yan zavin Aundjan ditandai oleh beberapa faktor yakni faktor paksaan orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan dan tekanan ekonomi, serta adat yang terjadi pada tokoh Misnandi, Nisa, Iqbal dan Suci. Tradisi pernikahan dini di Madura paling banyak dialami anak perempuan, khususnya upaya untuk menghindar aib keluarga dengan sebutan “perawan tua”⁴

5. Heppy Hyma Puspytasari (2021) dalam jurnal *Jendela Hukum* yang berjudul *Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia*, bahwa perkawinan di bawah umur adalah perempuan usia di bawah 19 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun, masih memberikan peluang untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun di bawah umur dengan mendapat izin dari orang tua, dan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagaimana setelah ada perubahan Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴ Muhammad Tauhed dan Riani Supratman, “Pernikahan Dini Di Madura Dalam Novel *Tarian Di Ranjang Kyai* Karya Yan Zavin Aundjan,” *Bebasan* 6, no. 1 (2019): 363–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/bebasan.v6i1.89>.

batas usia perkawinan bagi pria dan wanita yakni disamakan 19 tahun. Disamping itu juga, menurut hukum syariah (Islam) batasan usia balig yang sesuai dengan hadist yaitu: “balig” atau dewasa dalam konteks fisik maupun mental sehingga seseorang mampu untuk melangsungkan perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab. Menurut penulis, faktor penyebab perkawinan dibawah umur, meliputi faktor internal yakni kurang terpenuhinya kebutuhan pendidikan secara maksimal, lemahnya pengawasan dari orang tua, dan faktor eksternal yakni faktor ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi. Selain itu, menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang⁵.

6. Mas Agus Priyambodo (2022) dalam jurnal Pro Hukum yang berjudul *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya*, menggunakan metode hukum normatif didasarkan pada norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan pendapat hukum. Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum

⁵Heppy Hyma Puspytasari, “Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>.

islam dan hukum positif. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan anak laki-laki dan perempuan di bawah sembilan belas tahun. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa yang tidak memahami tujuan dalam pernikahan. Mengenai batas usia perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Menurut penulis, pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia diantaranya pertama, faktor ekonomi, kedua, pendidikan yang rendah, ketiga, faktor keinginan sendiri, keempat adalah faktor pergaulan bebas, dan kelima adalah dari faktor adat istiadat. Salah satunya yaitu faktor ekonomi kebanyakan para remaja atau anak di bawah umur terkhusus kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan karena dapat menjadi alasan untuk memberikan keuntungan kepada orang tua si gadis. Selain itu, perkawinan di bawah umur tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah pedalaman

tetapi juga di wilayah perkotaan, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab perkawinan⁶

7. Doni Azhari, Arif Sugitanata, Siti Aminah (2022) dalam *Journal of Islamic Law and Civil Law* yang berjudul *Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif*, dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, dasar agama dalam hal ini ahli fikih juga berbeda pendapat dalam hal syarat balig. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i mensyaratkan harus balig bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat balig dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, di Indonesia sendiri masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya, mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Selain itu, aturan agama Islam dan Negara tentang pernikahan tidak menjadikan mereka menghindari dan melakukan pernikahan muda. Banyak akibat yang akan muncul karena terjadi pernikahan dini yang disebabkan dari

⁶ Mas Agus Priyambodo, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya," *Pro Hukum* 11, no. 5 (2022): 390–99, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2236%0A%0A>.

psikis dan psikologi pelakunya. Pelaku yang mungkin banyak merasa rugi adalah pihak wanita juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia⁷.

8. Nanda Ayuningtyas (2023) dalam jurnal Pro Justicia yang berjudul *Rekontruksi Kebijakan Publik Dan Hukum Islam Terkait Pernikahan Di usia Dini Dalam Mencapai SDGs*, perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah Swt. Di Indonesia pernikahan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah ini mempengaruhi anak-anak, kualitas keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Menurut penulis faktor budaya lokal yang dipengaruhi sistem sosial dan tradisi nikah muda yang diwariskan dalam keluarga menjadi penyebab pernikahan dini.

⁷ Doni dkk Azhari, "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

Sedangkan dampaknya menjadikan anak putus sekolah, hilangnya hak reproduksi anak karena harus hamil dan melahirkan di usia muda, banyaknya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang mengakibatkan stunting. Selanjutnya kebijakan sertifikat layak nikah ini sebagai upaya mencegah perkawinan dini agar ketahanan keluarga meningkat dan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta mendukung pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut sustainable development goals (SDGs) yang merupakan sebuah tujuan besar dan dicita-citakan oleh dunia dalam jangka panjang. Tujuan dari SDGs ini adalah untuk memaksimalkan semua potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap negara dalam hal menciptakan pembangunan berkelanjutan⁸

9. Fatma Indriani Nadia Hendra Pratama , Rehuliana Ninta Br Sitepu , Yuli Atfrikahani Harahap (2023) dalam journal of Science and Social Research yang berjudul *Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review*, menggunakan metode literature review melalui artikel penelitian sebelumnya yang ditemukan pada database google scholar. Pernikahan dini dipahami sebagai tradisi pernikahan yang umumnya dilakukan oleh

⁸Nanda Ayuningtyas, "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ISLAM TERKAIT PERNIKAHAN DIUSIA DINI DALAM MENCAPAI SDGs," *Jurnal Pro Justicia* 03, no. 01 (2023): 11–26.

pasangan pria dan wanita yang belum mencukupi umur dengan kriteria usia yang masih relatif muda yaitu 10-19 tahun saat melaksanakan pernikahan. Tradisi ini masih terjadi di Indonesia, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di daerah pedalaman. Hal ini dikarenakan budaya untuk menikah dini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Beberapa penelitian menemukan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. Menurut penulis, berdasarkan analisis literatur diperoleh bahwa pernikahan dini memberikan dampak berbahaya terhadap kesehatan reproduksi pada wanita. Fisik dan organ reproduksi yang belum matang menyebabkan munculnya resiko terhadap kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, faktor usia yang matang perlu diperhatikan untuk memulai sebuah pernikahan yang baik⁹

10. Furcony Putri Syakura (2023) dalam jurnal Pro Hukum yang berjudul *Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif Yang Berlaku*, menggunakan metode normatif mengamati hasil penelitian pustaka dan secara empirik yang terjadi pada masyarakat sekitar dari berbagai suku diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Indramayu, Sukabumi, Lombok-NTB,

⁹Fatma Indriani et al., "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review," *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Secara hukum perkawinan anak diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) menyebutkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan Pasal 2, Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkembangan pada globalisasi signifikan mempengaruhi lingkungan sosial sangat

dinamis dan terbuka. Trend pernikahan dini adalah dari kebiasaan dari daerah setempat di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orangtuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Kesimpulan penelitian ini jika hal ini tidak diantisipasi maka pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri¹⁰.

11. Zevanya Praja Syaharani (2024) dalam jurnal Pendidikan Tambusai yang berjudul *Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat Indonesia*, menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika pernikahan dini dalam pandangan hukum dan masyarakat Indonesia. Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Menurut perspektif hukum, penyesuaian undang-undang yang lebih ketat telah dilakukan, namun tantangan tetap ada dalam implementasi dan penegakan hukum. Kemudian perspektif masyarakat, perubahan budaya dan pendidikan adalah kunci untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini. Kombinasi

¹⁰ Putri Furcony Syakura, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif Yang Berlaku," *Pro Hukum* 12, no. 3 (2023): 903–11.

antara pengakuan hukum yang kuat, pendidikan yang lebih baik, dan kampanye kesadaran yang efektif dapat membantu meminimalkan pernikahan dini dan dampak negatifnya di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan memiliki dampak multidimensional. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini, tantangan dalam implementasi kebijakan dan perubahan sosial masih perlu diatasi. Pemberdayaan ekonomi, edukasi dan peran aktif komunitas lokal menjadi kunci dalam mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja di Indonesia¹¹.

12. Veralita Devana, Suswandari (2023) dalam Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya yang berjudul “*Kawin Gantung di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten*”, praktik pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur nampaknya masih banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya di daerah pedesaan namun juga ke kota-kota besar. Diketahui beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan adat istiadat. Pernikahan dini juga tidak dianjurkan dikarenakan

¹¹Zevannya Praja Syaharani, “Dinamika Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Dan Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 25475–89, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16113%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/16113/12006>.

anak-anak dibawah umur masih sangat renta dan belum memiliki kesiapan baik secara mental, psikis maupun fisik untuk membangun rumah tangga. Penelitian ini mengamati bahwa di Desa Cipaeh Serdang di Kecamatan Gunung Kaler merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi kawin gantung. Kawin gantung merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita dimana setelah pernikahan berlangsung, kedua pasangan tidak langsung tinggal satu rumah. Biasanya mereka yang melaksanakan kawin gantung adalah para remaja atau anak-anak dibawah umur yang masih belum paham mengenai kehidupan berumah tangga. Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat Cipaeh Serdang hingga saat ini, sebab mereka sangat menjunjung tinggi warisan leluhur mereka. Kedanti demikian, pernikahan dini menurut hukum agama sangat tidak dianjurkan, bahkan harus dicegah akibat beberapa hal diantaranya adalah berpengaruh akan kesehatan para calon mempelai¹²

13. Ummi Kulsum (2021) dalam Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu yang berjudul “*Analisis Masalah dalam Praktik Pernikahan Usia Muda di Rubaru Sumenep*”, penelitian ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan di usia muda yang

¹² Veralita Devana and Suswandari, “Jurnal Dinamika Sosial Budaya Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten” 25, no. 3 (2023): 34–40.

masih berulang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Diketahui terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda, antara lain: 1) perjodohan, 2) tradisi, 3) rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua. Perkawinan di usia muda juga dapat menghambat pola pikir manusia (hifz al-aql). Sedangkan secara psikologis, perkawinan pada usia muda berdampak pada ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan memelihara keharmonisan rumah tangga, serta tidak mencapai tujuan kemaslahatan yaitu melindungi jiwa (hifz al-nafs)¹³

14. Fachria Octaviani, Nunung Nurwati (2020) dalam Jurnal Kesejahteraan Sosial HUMANITAS yang berjudul “*Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*”, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pernikahan usia dini di Indonesia masih banyak dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan, pola asuh orang tua, serta pengetahuan yang salah. Pernikahan usia dini menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding positif. Tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi akan berdampak secara menyeluruh seperti keluarga,

¹³ Ummi Kulsum, “Analisis Masalah Dalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep,” *Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021): 187–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.430>.

menambah angka pengangguran karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan angka duda-janda akibat adanya perceraian, penelantaran anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pernikahan usia dini harus segera di tindak lanjuti. Dijelaskan pula pernikahan dini akan menyebabkan kenaikan jumlah kelahiran atau fertilitas penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih menegaskan peraturan mengenai pernikahan usia dini dan memberlakukan sanksi-sanksi yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukannya¹⁴

15. Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, dalam Jurnal Indonesia Sosial Sains yang berjudul “*Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*”, dalam penelitian tersebut dijelaskan secara umum, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi dan pernikahan yang telah diatur, serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah muda. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini

¹⁴ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.

tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan kesengsaraan bagi yang menilainya¹⁵

Secara substansi, secara keseluruhan kajian penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa kajian penelitian terdahulu lebih berfokus hanya pada faktor dan dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Meskipun penelitian yang dikaji penulis terdapat analisis faktor penyebab pernikahan dini, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perspektif fikih mengenai batasan usia menikah. Dalam hal ini, peneliti mengkaji tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan yang pada realitanya, pernikahan yang dilakukan masyarakat desa tersebut masih eksis menggunakan tradisi perkawinan hukum adat masyarakat setempat.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada hakikatnya merupakan pernikahan yang sama pada umumnya, yang senada dengan anjuran al-qur'an, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pernikahan

¹⁵ Elisabeth Putri Iahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

merupakan sebuah pemuliaan oleh Allah swt kepada makhluk yang berpasang-pasangan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak atau dibawah batas usia yang diizinkan oleh hukum nasional dengan penyebab yang bermacam-macam. Secara nasional dikatakan anak-anak apabila berkisar umur 0-18 tahun. Apabila terjadi pernikahan di bawah batas usia yang ditentukan, maka bisa dikatakan pernikahan dini atau pernikahan anak. Hal ini senada dengan yang termaktub dalam hukum nasional bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum mencapai usia 19 tahun sebagaimana dikatakan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia perkawinan. Pernikahan dini di Indonesia sangat besar kuantitasnya, ritual nikah muda begitu sangat populer dan menarik perhatian masyarakat. Menurut kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pernikahan dini di berbagai wilayah memberikan perhatian yang sangat besar. Maraknya pernikahan dini di berbagai tempat juga menimbulkan kontroversial dan pro- kontra di masyarakat dan sudah bukan hal yang aneh, berbagai respon yang terjadi dari ungkapan pernikahan dini oleh masyarakat, baik itu sisi negatif maupun sisi positif¹⁶.

¹⁶habibah nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.

Pernikahan dini di Indonesia juga sudah menjadi pembicaraan dan isu global yang menarik perhatian berbagai lembaga pemerhatian anak dan perempuan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Diketahui pada tahun 2011, Indonesia mendapat urutan ke 37 dari 73 negara dengan tingkat pernikahan yang cukup tinggi. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menjadi urutan ke-2 setelah Kamboja. Diketahui sejak masuknya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pernikahan dini menunjukkan peningkatan. Hal tersebut diketahui dari data BBC.com bulan Januari-Juni 2020, permohonan dispensasi pernikahan dini di bawah 19 tahun terdapat 34.000 yang mengajukan, diantaranya 97% dikabulkan. Sementara pada tahun 2019 diketahui hanya 23.700 permohonan¹⁷

Pernikahan dini menjadi perhatian yang sangat besar, namun tidak bisa sangkal, karena di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, menjadikan persentase pernikahan dini semakin meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin mudah anak remaja untuk mengakses informasi yang tidak seharusnya dikonsumsi, seperti konten pornografi, budaya pergaulan bebas dan konten-konten yang menimbulkan pergeseran perilaku remaja termasuk juga mengenai hubungan

¹⁷Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.

seksual yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan ini semakin meningkat, diketahui dari data SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) dilaporkan bahwa 16% untuk kelompok perempuan umur 15-19 tahun dan 8% untuk kelompok perempuan umur 20-24 tahun. Berdasarkan data analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional diketahui bahwa fenomena pernikahan dini di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan dengan persentase di desa yaitu 11,18% sedangkan di perkotaan 5,28% dengan kelompok umur 15-19 tahun¹⁸. Tingginya persentase pernikahan dini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor budaya yang hingga kini masih dijaga, yang dianggap memiliki pengaruh terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan telaah terhadap tradisi pernikahan dini di wilayah tertentu, khususnya di pedesaan yang tergolong tinggi. Berlandaskan kajian ini, dapat dipahami mengenai tradisi pernikahan dini di wilayah tersebut.

2. Perkawinan Hukum Adat Masyarakat Ogan Ilir Sumatra Selatan

Suku Ogan Ilir merupakan salah satu bagian dari suku

¹⁸ YUSDANI, *Fikih Keluarga Muslim Milenial*, ed. Januariansyah Arfaizar (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), 115–16.

Sumatra Selatan yang berasal dari rumpun penduduk Ogan. Ogan Ilir lahir sebagai suatu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatra Selatan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir menyebar ke berbagai pedalaman tak terkecuali di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan. Pada umumnya kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nilai, norma, adat istiadat, hukum serta aturan khusus dengan fungsi yang beragama. Adat istiadat adalah kebiasaan yang masih eksis melekat di kehidupan masyarakat. Keberagaman adat istiadat di suatu wilayah menjadikan ciri khas yang bernilai tinggi¹⁹. Hal ini sebagaimana tercermin di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir terkait adat perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Kuang Dalam masih eksis memakai tradisi adat perkawinan salah satunya ketika kedua calon mempelai atau dikenal dengan istilah bujang dan gadis hendak melangsungkan pernikahan, maka terdapat aturan-aturan atau norma hukum yang mengatur hal tersebut. Aturan atau norma hukum tersebut termaktub dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang Simbur

¹⁹Henny Rosa Putri and Aman Aman, "Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat, Ogan Ilir, Sumatra Selatan," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 2 (2022): 137, <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n2.p137-147.2022>.

Cahaya adalah kitab Undang-undang hukum adat yang pernah berlaku di Sumatra Selatan pada masa Palembang Darussalam, yang mengatur hukum keluarga. Undang- Undang Simbur Cahaya terdiri atas sebelas bab, masing-masing bab terdiri dari pasal-pasal yang berisi aturan-aturan. Diantara aturan-aturan yang termaktub, masalah bujang dan gadis adalah masalah yang paling banyak dari sejumlah pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Diantaranya pasal 6, 8, 10, 18, 19, 20 dan seterusnya, mengenai aturan dan denda yang berlaku dan dipraktekkan dalam pergaulan bujang dan gadis masyarakat Ogan Ilir. Dalam naskah Undang-Undang Simbur Cahaya meliputi bagian pertama bab 1 tentang adat bujang gadis dan kawin, bagian kedua bab 1 & 2 tentang pelanggaran bujang gadis dan kawin dan pelanggaran sopan santun²⁰. Namun dalam kajian ini peneliti akan mengkaji lebih berfokus terkait Undang-Undang Simbur Cahaya pada bagian pertama bab 1 tentang adat bujang gadis dan kawin yang termaktub pada beberapa pasal di dalamnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Berikut pasal-pasal yang dimaksud;²¹

a. Pasal 6

Jika bujang gadis bergubalan, tiada bunting atau

²⁰ Januariansyah Arfaizar Nurmala HAK, YUSDANI, *Kitab Simbur Cahaya Dalam Kehidupan Masyarakat Ogan Ilir: Penerapan Aturan Bujang Gadis Perspektif Sosio-Historis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Diandra Creative, 2022), 23.

²¹ Imam Samroni, “Undang-Undang Simbur Cahaya” 0700 (2007): 6–7.

bujang bambang gadis, bujang itu kena pelayan 6 ringgit dan bujang gadis itu hendak dikawinkan bagaimana adat terang, tiada membayar lagi upah batin. Dari pelayan 6 ringgit, 1 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat namanya), 3 ringgit pulang pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun itu, denda dibagi dua, sebagai pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebagai pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun gadis.

b. Pasal 8

Jika bujang gadis bergubalan, lantas bunting, maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan. bagaimana adat terang, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin. Dari denda 12 ringgit, jika didusun pasirah pulang pada pasirah 10 ringgit dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya, dan jika di dusun pengandang 6 ringgit pulang pada pasirah, 4 ringgit pada

kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain -lain marga atau dusun, itu denda dibagi dua bagaimana tersebut di pasal 6.

c. Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting, tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipanjingkan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya, sesudah itu maka perempuan itu pulang kepada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar 12 ringgit pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya, tiada boleh pasirah tahan.

d. Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

e. Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda

meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu. mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

f. Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Norma dan aturan serta akibat hukum adat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya diatas diatur dalam pola kehidupan masyarakat Ogan Ilir yang masih eksis dan dipraktekkan dalam realita khususnya masyarakat desa Kuang Dalam, terlihat belakangan ini masih terdapat kasus kawin lari pada anak remaja usia dini atau disebut bujang dan gadis, yang diketahui penyebabnya adalah hamil sebelum nikah yang sah dan tidak mendapatkan restu dari salah pihak mempelai. Melihat dari kasus tersebut, peristiwa kawin lari tersebut dikenal dengan istilah *bergubalan*. *Bergubalan* merupakan seorang bujang membawa seorang gadis untuk merencanakan perkawinan (kawin lari), baik kerumahnya sendiri atau kerumah Kepala Dusun. Lazimnya bergubalan dianggap berbuat zina, tetapi

langkah tersebut dilakukan untuk mempersingkat birokrasi dalam proses perkawinan, namun bagi bujang tetap harus membayar pelayanan sebesar 6 ringgit dan jika perkawinan terjadi atas sepakat ahli gadis dan ahli bujang, gadis diantarkan oleh ahli-ahlinya kepada rumah bujang, maka bujang tidak diwajibkan membayar pelayan, hanya membayar batin/upah tuah saja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 diatas.

Sebagaimana disebutkan bahwa aturan-aturan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya masih eksis dipraktekkan dalam realita masyarakat Ogan Ilir khususnya di Desa Kuang Dalam. Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk mengatur sedemikian rupa pergaulan bujang dan gadis bilamana ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, mewujudkan keinginan kedua mempelai untuk membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun demikian, tak jarang aturan yang dibuat masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Melihat kasus-kasus pelanggaran yang termaktub dalam Undang Undang tersebut jelas masih melekat dalam adatnya. Akan tetapi denda pembayaran bilamana aturan tersebut dilanggar tidak diberlakukan lagi. Hal ini menjadi poin dimana pernikahan dini di desa tersebut masih banyak terjadi sebagaimana kasus-kasus pelanggaran yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut.

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Menikah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkannya Plt. sah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo di Jakarta, 15 Oktober 2019. Perubahan Undang-undang tersebut diundangkan dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan penjelasan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan dicantumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²²

Diketahui pertimbangan dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah²³.

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV

²² Tatura Himawan Wijaya and Erwin Jusuf Thaib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46.

²³ Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dijelaskan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV 12017 yang salah satu amar putusan tersebut berisi ““Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”. Hal ini senada dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam

pertimbangan yang sama tersebut, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, secara hukum wanita akan lebih cepat dalam membentuk keluarga tatkala batas usia minimal perkawinan wanita lebih rendah dibanding pria. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menginstruksikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama waktu 3 (tiga) hari lamanya²⁴

Perubahan norma Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meliputi batasan usia minimal perkawinan, yang pada awalnya batas usia perkawinan wanita di usia 16 (Enam Belas) tahun dan pria 19 (Sembilan Belas) tahun, perbaikan norma tersebut terkait menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita yaitu dipersamakan dengan pria (19 tahun). Batas usia tersebut dinilai sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan sehingga meminimalisir terjadinya perceraian. Kenaikkan batas usia perkawinan bagi wanita tersebut, diharapkan laju kelahiran yang

²⁴ Kementrian Sekretariat Negara RI.

lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat lagi berkualitas. Selain itu juga, dapat terpenuhinya hak-hak anak dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua dan memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin²⁵.

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia menikah, tentunya perlu diperhatikan mengenai efektivitas penerapan suatu hukum itu sendiri. Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang isinya berupa larangan, suruhan, atau kebolehan, tanpa mempersoalkan apakah yang menjadi tujuan pembentuk hukum. Akan tetapi, di dalam kenyataannya, maka terdapat konsep pengaruh positif atau efektivitas, yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Singkatnya, teori ini menjelaskan bahwa suatu pendekatan dalam

²⁵ Kementrian Sekretariat Negara RI.

studi hukum yang mempertimbangkan sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam masyarakat serta menekankan pentingnya hukum untuk tidak hanya dalam teori saja, tetapi juga harus efektif dalam upaya merealisasikan di masyarakat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Teori ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi efektivitas hukum, diantaranya²⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, sebagai tempat hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsan

Pertama, kaidah hukum atau hukumnya sendiri. Dalam

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 1985).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

teori ilmu hukum, berlakunya hukum sebagai kaidah dapat dibedakan menjadi tiga aspek; (1) Yuridis, yakni hukum berlaku jika didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk sesuai dasar yang telah ditetapkan. (2) Sosiologis, yakni hukum berlaku jika efektif, artinya dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat. (3) Filosofis, yakni hukum berlaku jika sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Agar hukum berfungsi dengan baik, setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan. Jika kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan bahwa kaidah tersebut akan menjadi kaidah yang tidak efektif (kaidah mati). Jika hanya berlaku secara sosiologis dalam konteks teori kekuasaan, maka kaidah tersebut akan menjadi aturan yang memaksa. Sementara itu, jika hanya berlaku secara filosofis, ada kemungkinan kaidah tersebut hanya menjadi hukum yang diidealkan (*ius constituendum*). **Kedua**, penegak hukum. Penegak hukum adalah individu atau badan hukum yang memiliki wewenang untuk menerapkan kaidah hukum. Penegak hukum ini meliputi berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, setiap penegak hukum memiliki status dan peran tertentu dari

sudut pandang sosiologis. Oleh karena itu, penegak hukum, seperti anggota masyarakat lainnya, memiliki berbagai kedudukan dan peran. **Ketiga**, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keberadaan fasilitas sangat penting untuk memastikan implementasi kaidah hukum secara efektif. Fasilitas ini mencakup berbagai aspek fisik yang berperan sebagai faktor pendukung dalam penerapan hukum yang efektif. Contohnya, polisi dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika didukung oleh fasilitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. **Keempat**, masyarakat sebagai tempat hukum tersebut diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran ini berarti bahwa masyarakat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku²⁸. **Kelima**, kebudayaan. Budaya hukum di sini dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan bagaimana masyarakat menerima atau menolak kaidah hukum yang diberlakukan²⁹.

4. Batasan Usia Menikah Perspektif Fikih

Sebagaimana dijelaskan diatas pembaharuan akan undang-undang perkawinan (UU. No. 16 Tahun 2019) mengenai batas usia

²⁸ Afrianti et al., "Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur."

²⁹ Muh Sudirman et al., "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 172–74.

menikah yakni antara laki-laki dan perempuan disamaratakan 19 tahun, sedangkan dalam al- qur'an dan hadist tidak secara spesifik menjelaskan batas usia menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dengan sudah balig, berakal sehat, mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*) dengan kata “rusyd”. Dalam hal ini ulama para ulama mazhab fikih memiliki perspektif masing-masing.

Secara umum, hukum Islam menganut lima prinsip yang disebut konsep maqashid syari'ah yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Salah satu prinsip penting nya adalah menjaga keturunan. Batas usia minimal tidak dinyatakan secara konkrit dalam berbagai mazhab dalam bentuk angka, tetapi menggunakan istilah balig sebagai batas minimalnya. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-balig-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbunya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balig- nya seseorang, sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Mengenai usia baligh, Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia balig untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun,

sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia balig bagi anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia balig ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 (dua belas) tahun untuk anak laki-laki, dan 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat haid dan hamil. Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia balig anak laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan anak perempuan 9 (sembilan) tahun³⁰.

Berbicara mengenai batasan usia menikah. Menurut hukum Islam, meskipun tidak ada penjelasan rinci mengenai batas usia perkawinan, ada poin penting yang perlu dicatat bahwa tidak ada ketegasan mengenai batas usia tersebut. Hal ini bukan berarti hukum Islam tidak mempelajari batasan usia lebih dalam, namun terdapat teori masalah yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Hakim menyatakan bahwa Islam tidak mengenal batas usia minimal untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, terutama mengingat pengaruh berbagai faktor seperti makanan, lingkungan, pergaulan,

³⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2015).

teknologi, dan informasi yang mempercepat dorongan birahi. Dorongan ini sebaiknya disalurkan melalui perkawinan yang sah sesuai ajaran agama untuk menghindari kelahiran anak di luar perkawinan. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan yang pasti, hal tersebut seiring dengan upaya hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan³¹.

Dalam Islam, salah satu tanda seseorang telah mencapai usia aqil balig adalah ketika ia mengalami mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun, saat ini, mengalami ihtilam ataupun haid tidak selalu sejalan dengan kematangan berpikir, yang merupakan bagian dari kedewasaan. Banyak pemuda saat ini yang sudah matang secara seksual, tetapi belum memiliki kematangan dalam berpikir³².

Masih mengenai usia balig seseorang, salah satu syaratnya adalah memiliki sifat *rasyid* atau kecendekiaan. Secara sederhana, orang dengan sifat *rasyid* mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan mendasar dalam pengambilan keputusan, dapat membedakan baik dan buruk dengan pengetahuan yang memadai, memiliki kemampuan untuk memilih hal-hal yang lebih penting, dan bersikap mandiri. Salah satu tanda yang dianggap menunjukkan adanya sifat *rasyid* adalah kemampuan untuk

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: CV. Mandar maju, 2022).

³² Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ed. Risa Shoffia (Bandung: Nusa Media, 2018).

membelanjakan harta dengan baik. Kedewasaan seseorang tercermin dari kemampuannya dalam mengatur keuangan dan merencanakan pembelanjaan harta dengan bijaksana, terlepas dari pengaruh gaya hidup yang semakin sulit diperkirakan. Namun, pada kenyataannya, sulit menemukan atau bahkan memiliki sifat *rasyid*, terutama di kalangan remaja saat ini, karena mereka tidak dididik untuk dewasa dan mandiri sejak dini. Meskipun sudah mengalami ihtilam, pemikiran mereka belum mencapai tingkat kematangan yang diperlukan. Memutuskan untuk menikah dini mungkin akan sulit dibayangkan karena ketergantungan terhadap orang tua masih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga³³.

³³ Ibid. Hlm 17-18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk menjawab sebuah permasalahan yang sesuai dengan waktu dan kondisi yang bersangkutan¹. Adapun pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Menurut Prof. Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (law in book) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat², yaitu dengan mengkaji lebih dalam korelasi antara produk peraturan hukum yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan perspektif fikih dengan pendekatan empiris yakni melihat realitas yang terkait tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Sumatra Selatan. Melalui pendekatan yuridis-empiris, selanjutnya dihubungkan untuk mengetahui harmonisasi antara idea dan idealita.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengambilan data dan informasi yang dibutuhkan, dilakukan di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab.

¹Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986).

Ogan Ilir Sumatra Selatan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tokoh adat, tokoh agama, pejabat Desa Kuang Dalam dan Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang sebagai informasi primer langsung melalui wawancara mengenai objek penelitian. Peneliti juga menggunakan informasi sekunder yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan perspektif fikih sebagai pisau analisis dari objek penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dalam pengambilan data dan sumber informasi, dipilih tokoh adat/masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah Desa Kuang Dalam dan Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang yang paling sesuai dalam mendapatkan informasi yang diinginkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang valid dan akurat serta bermuara langsung dari informan yang paling sesuai. Untuk mengumpulkan data lapangan tersebut digunakan metode;

- a. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan

dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan. Guna memperoleh informasi yang relevan, diambil tokoh adat/masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah Desa Kuang Dalam serta Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiono metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya –karya monumental dari seseorang (footnote). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan warga masyarakat sekitar khususnya Desa Kuang Dalam dan gambar bukti hasil wawancara penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dilakukan menggunakan proses pengambilan data dengan teknik triangulasi data serta melakukan pendekatan terhadap problematika tertentu yang terjadi. Triangulasi data merupakan pengukuran dari beragam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu serta beberapa cara, salah satunya yaitu;

- a. Triangulasi Sumber Data³, Proses pengambilan data dengan teknik triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang diperoleh

³Bachtar S Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Teknologi Pendidikan* 10, no. 01 (2010): 46–62.

dari berbagai sumber yang dipilih. Dalam hal ini peneliti memilih tokoh adat/masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah serta Penghulu Kecamatan Rambang Kuang melalui teknik wawancara untuk mendapatkan dan mengumpulkan sejumlah data informasi yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pengumpulan dan penyusunan laporan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sumber data dari hasil wawancara, undang-undang, data gambaran umum kehidupan masyarakat Desa Kuang Dalam, dan artikel jurnal maupun artikel online yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggalan data terkait nikah usia dini perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Fikih dilakukan secara kritis. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, peneliti menganalisis keseluruhan data yang dikumpulkan untuk dideskripsikan secara naratif sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian yang menjadi acuan penulisan, sehingga mampu mengetahui sebuah kesimpulan yang diharapkan.

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulllkan data pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang dimana dilakukan secara *online* melalu *platform zoom meeting* bersama narasumber terpilih yaitu tokoh adat/masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah di Desa Kuang Dalam serta Penghulu di KUA Kecamatan Rambang Kuang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kehidupan Masyarakat Desa Kuang Dalam

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Kuang Dalam merupakan masyarakat pribumi, yakni suku Ogan asli, namun juga terdapat masyarakat rantauan dari pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya ke Sumatra yang pada akhirnya menetap di Desa Kuang Dalam.

Jumlah penduduk di Desa Kuang Dalam ini adalah sebanyak 1820 jiwa, yang terdiri dari 470 jumlah kepala keluarga, laki-laki 917 jiwa dan perempuan 903 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Kuang Dalam

No.	Nama	Jumlah Penduduk
1.	Kepala Keluarga (KK)	470 KK
2.	Laki-laki	917 Jiwa
3.	Perempuan	903 Jiwa
	Jumlah	1,820 Jiwa

*Sumber: Arsip Dokumen Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir*

b. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu pondasi ilmu dan cermin jati diri bangsa, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat bagi dirinya sendiri juga lingkungan sekitar. Desa Kuang Dalam memiliki fasilitas pendidikan dari mulai jenjang

TK/Paud, SD, SLTP dan SLTA. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi atau perkuliahan masyarakat desa melanjutkan di daerah Kabupaten Ogan Ilir atau ke kota dalam Provinsi Sumatra Selatan dan ada juga yang ke luar pulau Sumatra bahkan antar negara untuk menuntut ilmu.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kuang Dalam sebagai berikut:

- TK/PAUD : 55 siswa
- SD/MI : 493 siswa
- SLTP/MTS : 157 siswa
- SLTA/MA : 198 siswa

Tabel 1.2 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Kuang Dalam

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	4 buah
2.	SD/MI	2 buah
3.	SLTP/MTS	1 buah
4.	SLTA/MA	1 buah
5.	Lain-lain	-

*Sumber: Arsip Dokumen Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir*

c. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat desa tersebut memiliki beragam sumber mata pencarian, antara lain ada yang berkebun karet/pekebun, pedagang, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), pejabat pemerintah setempat, honorer, TNI/polisi, bidan/perawat dan lain-lain.

Tabel 1.3 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kuang Dalam

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	822 orang
2.	Pedagang	15 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7 orang
4.	Guru Honorer	13 orang
5.	Bidan/Perawat	9 orang
6.	Perangkat Desa	5 orang
7.	Polisi/TNI	1 orang
8.	Wiraswasta	9 orang
9.	Buruh Harian	4 orang
10.	Juru Masak	2 orang
11.	Pemuka Agama	1 orang
12.	Satpam/Security	2 orang
13.	Sopir	1 orang
	Jumlah	891 orang

*Sumber: Arsip Dokumen Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir*

Mayoritas penduduk Desa Kuang Dalam bekerja sebagai petani dan sebagian besar kepala keluarga mempunyai kebun. Disamping berkebun menjadi keahlian turun temurun, masyarakat juga beranggapan bahwa kebun merupakan investasi yang cukup menjanjikan dan cukup bernilai tinggi bagi kehidupan masyarakat Desa Kuang Dalam.

d. Keagamaan

Agama yang dianut masyarakat Desa Kuang Dalam mayoritas bergama Islam, dan hampir tidak ada yang bergama

selain agama Islam. Sarana ibadah terdiri dari 3 masjid dan 4 mushola yang ada di desa Kuang Dalam.

Tabel 1.4 Tempat Ibadah Desa Kuang Dalam

No.	Tempat Peribadatan	Lokasi	Jumlah
1.	Masjid Miftahul Jannah	Dusun IV KDB	1 (satu)
2.	Masjid At-Taqwa	Dusun II KDT	1 (satu)
3.	Masjid Jami'atul Mu'amalah	Dusun III KDT	1 (satu)
4.	Muhsola Al-Furqon	Dusun I KDB	1 (satu)
5.	Mushola Al-Ikhlas	Dusun IV KDB	1 (satu)
6.	Mushola Darussalam	Dusun I KDT	1 (satu)
7.	Mushola Sabiluh Husada	Dusun III KDB	1 (satu)

Sumber: Arsip Dokumen Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Kegiatan belajar agama di Desa Kuang Dalam masih tetap berjalan sampai saat ini, diantaranya terdapat;

1. Pengajian Anak-anak

Kegiatan mengaji atau belajar bersama oleh anak-anak TPA setempat yang dilaksanakan di masjid, mushola, atau di rumah ustadz/dzah yang merupakan guru ngaji. Anak-anak belajar mulai dari pengenalan hukum tajwid, membaca Iqra' dan dilanjutkan Al-Qur'an serta diajarkan bacaan dan praktik sholat, doa-doa harian dan lain-lain.

2. Pengajian Rutin Bapak-bapak dan Ibu-ibu

Selain kegiatan mengaji anak-anak TPA, kegiatan pengajian oleh orang tua Desa Kuang Dalam rutin dilakukan.

Pengajian ini dilakukan setiap rabu dalam satu minggu, rabu siang pengajian ibu-ibu dan dianjut rabu malam pengajian bapak-bapak. Materi pengajian dimulai belajar tajwid bersama, doa-doa, nasihat agama serta qasidah dan hadroh.

2. Peristiwa Nikah Usia Dini di Desa Kuang Dalam

Peristiwa pernikahan dini terjadi yang diawali dengan sebuah tradisi turun temurun yang disebut sebagai kawin lari atau *Begubalan*. Masih segar dalam ingatan, peristiwa kawin lari atau akrab disebut *Begubalan* yang terjadi di Desa Kuang Dalam. Di mana seorang bujang melarikan atau membawa seorang gadis ke rumahnya sendiri atau kerumah Kepala Dusun untuk merencanakan perkawinan¹. Peristiwa ini untuk kemudian menjadi tradisi bilamana kedua calon pasangan ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Kendati demikian, tidak semua calon pasangan di Desa tersebut melakukan hal demikian. Diketahui bahwa kebanyakan kawin lari tersebut terjadi di kalangan anak remaja atau yang masih mengenyam pendidikan. Penyebabnya dikarenakan belum atau tidak dapat restu dari keluarga salah satu pihak mempelai sehingga kawin lari menjadi solusi. Di samping itu, kawin lari juga kerap ditemui bilamana keadaan memaksa untuk segera dinikahkan. Seperti hamil di luar nikah².

¹ Nurmala HAK, Yusdani, *Kitab Simbur Cahaya Dalam Kehidupan Masyarakat Ogan Ilir: Penerapan Aturan Bujang Gadis Perspektif Sosio-Historis Dan Yuridis*.

² Wawancara dengan Bapak Jumadi (Tokoh Adat/Masyarakat) Pada tanggal 27 Oktober 2024

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut kawin lari seakan mudah dan atau menjadi solusi alternatif bagi calon pasangan muda yang sudah memiliki hubungan asmara untuk segera dinikahkan. Tradisi tersebut sehingga menjadikan laju pernikahan dini semakin meningkat. Hal ini juga diungkap oleh Bapak Syarakti selaku Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang bahwa pernikahan dini yang mendapatkan izin resmi dispenasi nikah tercatat hanya 3 pasangan di tahun 2024 beserta penyebabnya yakni hamil di luar nikah. Akan tetapi, pernikahan dini yang tidak mendapatkan izin resmi atau nikah di bawah tangan banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Rambang Kuang tak terkecuali di Desa Kuang Dalam³. Pernyataan ini senada dengan data jumlah pernikahan usia dini di Desa tersebut yakni 9 (sembilan) pasangan, terhitung dari akhir tahun 2023 sampai 2024 sekarang⁴.

Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri. Pernikahan menjadi suatu aspek penting dalam ajaran Islam. Islam telah memberikan tuntunan pada manusia yang ingin melangsungkan pernikahan agar tetap dalam keridhoan-Nya dan menjauhi perbuatan yang diharamkan sebelum sahnya pernikahan.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami istri tentu memerlukan adanya ikhtiar

³ Wawancara dengan Bapak Syarkati (Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang) Pada tanggal 04 Desember 2024

⁴ Data pernikahan dini pada tahun 2023-2024 oleh P2UKD Desa Kuang Dalam

untuk mewujudkannya. Dalam proses mencapai keluarga yang mendapatkan ridho-Nya tentu tidak diawali dengan hal ataupun perbuatan yang melanggar aturan-aturan-Nya yang dimana proses menuju halal akan sangat berpengaruh akan keberkahan rumah tangga kedua calon mempelai.

Sementara itu, tradisi kawin lari yang dianggap tidak selalu berorientasi negatif dan sebagai langkah untuk mempersingkat birokrasi dalam proses perkawinan seakan menarik perhatian⁵. Di samping tidak adanya larangan dan batasan usia menikah dalam Islam. Terkadang pernikahan dini dapat menjadi baik dan juga solusi bila di tinjau dari segi agama yaitu terlepas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Melakukan pernikahan dini dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual⁶. Pernyataan ini selaras dengan ungkapan tokoh agama Desa setempat, bahwa memang secara ajaran tidak adanya batasan usia menikah, namun sebagian besar ulama fikih meninjau pernikahan dini secara hukum berkaitan dengan kesiapan kedua calon mempelai atau disebut dengan sudah baligh⁷. Melihat problematika pernikahan dini di Desa Kuang Dalam yang banyak terjadi pada anak remaja yang masih bersekolah, benarkah mereka sudah siap secara mental dan juga finansial untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, peran keluarga, lingkungan dan lembaga yang berwenang menjadi sangat

⁵ Wawancara dengan Bapak Jumadi (Tokoh Adat/Masyarakat) Pada tanggal 27 Oktober 2024

⁶ Nunik Tri Novita Sari, Ning Arum Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Ilmiah Permas* 12 (2022): 397–406, journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/90/84.

⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra (Tokoh Agama) Pada tanggal 27 Oktober 2024

penting diperlukan.

Melihat fenomena tradisi pernikahan dini yang terjadi di Desa Kuang Dalam di atas, penyebab atau latar belakang nya menjadi cukup kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat atau masyarakat setempat, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam tersebut tidak hanya faktor internal saja namun faktor eksternal menjadi cukup berpengaruh⁸. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

a. Pergaulan Bebas

Peranjakan dari masa anak-anak menuju dewasa disertai dengan sifat ingin tahu yang sangat besar, membuat remaja ingin mengetahui segala hal yang ada pada dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Memasuki masa remaja banyak terjadi perubahan pada diri mereka baik secara fisik maupun secara psikologis. Peran teknologi informasi yang semakin maju pesat, akses akan berbagai informasi sangat mudah, tak terkecuali informasi yang berhubungan dengan seks atau konten pornografi⁹. Pergaulan bebas dikalangan remaja sudah bukan hal yang asing dikalangan masyarakat apalagi di Desa Kuang Dalam Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir. Istilah

⁸ Wawancara dengan Bapak Jumadi (Tokoh Adat/Masyarakat) Pada tanggal 27 Oktober 2024

⁹ Yutriana Tirang and Iskandar Iadamay, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen* 3 (2019): 42–49, <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>.

tabu dan dosa sudah tidak ada lagi. Budaya pacaran yang menyeret anak remaja pada pergaulan bebas yang sangat bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan.

b. Ekonomi

Rendahnya tingkat ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini selain pergaulan bebas¹⁰. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Kuang dalam terkadang dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga yang rendah, kondisi tersebut menjadikan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu untuk mengurangi beban finansial keluarga. Sebagian faktor ekonomi juga menyebabkan anak-anak putus sekolah, sehingga laju pernikahan dini semakin meningkat. Beban ekonomi sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, ditambah anak yang sudah tidak sekolah kebanyakan bekerja sebagai petani yang seolah-olah sudah mandiri dan untuk melangsungkan pernikahan begitu mudah, kendatipun masih dibawah umur atau belum cukup usia menikah.

c. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat dalam mengambil keputusan. Pendidikan yang lebih tinggi akan mudah menerima suatu

¹⁰ Tirang and Iadamay.

perubahan yang lebih baik, tingkatan pendidikan berhubungan erat dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang akan kehidupan berkeluarga¹¹. Tingkat pendidikan rendah mendorong seseorang untuk segera melakukan pernikahan di usia muda/dini. Kemudian kurangnya pengetahuan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang disignifikan. Hal ini dibenarkan oleh bapak romi selaku sekretaris desa bahwa masyarakat sebagian memang belum mengetahui tentang undang-undang perkawinan tersebut khususnya mengenai batasan usia menikah. Adapun yang sudah mengetahui, namun pernikahan dini masih kerap ditemui

Faktor pendidikan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Kuang Dalam, karena anak yang pendidikan rendah atau tidak melanjutkan sekolah jenjang yang lebih tinggi dan bahkan mengganggur akan cepat melakukan pernikahan dini baik karena keinginan sendiri maupun desakan sosial

d. Sosial

Selain faktor pendidikan, pernikahan dini juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena terdapat

¹¹ Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia."

stigma yang berkembang di sebagian masyarakat setempat, bahwa anak dengan pendidikan rendah atau tidak mengenyam pendidikan formal dianggap tidak mempunyai masa depan yang lebih baik. Akibatnya, menikah di usia muda menjadi tak terelakkan bagi mereka. Kondisi demikian turut dilazimkan oleh para orang tua dari anak-anak tersebut, meskipun secara mental dan finansial belum memenuhi standardisasi layak untuk menikah.

Di sisi lain, sebagian anak-anak yang putus sekolah yang seharusnya didukung untuk melanjutkan pendidikan, justru ditolerir oleh para orang tua untuk ikut serta bekerja sebagai petani. Implikasi dari hal ini memunculkan anggapan, bahwa dengan pekerjaan petani itu mereka sudah mampu secara finansial untuk menafkahi keluarga, sehingga membangun hubungan rumah tangga menjadi hal yang seolah-olah mudah.

Faktor lain yang juga melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir adalah gosip-gosip yang berkembang antarmasyarakat setempat terkait dua pasangan yang tidak lagi menempuh pendidikan formal. Keadaan ini menjadi momok yang menakutkan sebab dapat memunculkan pandangan-pandangan negatif dari masyarakat. Oleh karenanya, menikah di usia mudah menjadi solusi satu-satunya untuk menghindari

pembicaraan tabu tersebut dari masyarakat, sekaligus sebagai langkah pencegahan terjerumusnya mereka ke dalam perzinahan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Tak terkecuali di Desa Kuang Dalam. Pencegahan terhadap pernikahan dini di Desa Kuang Dalam pun dilakukan. Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang yakni Bapak Syarkati menuturkan bahwa penyuluhan mengenai regulasi batasan usia menikah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan P2UKD di Kecamatan tersebut tak terkecuali di Desa Kuang Dalam. Koordinasi dilakukan setahun sekali dengan harapan pejabat yang berwenang ditempat dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakatnya terkait regulasi batasan usia menikah¹². Selanjutnya, pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa Kuang Dalam yakni Bapak Romi, bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dari mulut ke mulut di kala acara adat kemasyarakatan, keagamaan serta juga menyinggung masalah batasan usia menikah dikala acara wadah karang taruna namun tidak secara resmi. Dan juga sudah berkolaborasi dengan guru-guru sekolah setempat agar memberikan edukasi terkait tidak baiknya pernikahan dini¹³.

Upaya demi upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan, namun tak menjadikan realita lebih baik. Diketahui masih terdapat

¹² Wawancara dengan Bapak Syarkati (Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang) Pada tanggal 04 Desember 2024

¹³ Wawancara dengan Bapak Romi (Sekretaris Desa) Pada tanggal 27 Oktober 2024

pernikahan dini di Desa tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah dari hasil wawancara yang dilakukan melalui regulasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan juga perspektif fikih. Beralaskan analisa ini, dapat dipahami bagaimana pandangan undang-undang pernikahan serta tinjauan fikih melihat tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam.

B. Pembahasan

1. Nikah Usia Dini di Desa Kuang Dalam Perspektif UU. No 16 Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni disamaratakan keduanya 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan, dan dapat terwujudnya tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat lagi berkualitas¹⁴.

Sebagai negara hukum, pentingnya mentaati peraturan yang telah diberlakukan demi keberhasilan tujuan yang diharapkan. Namun demikian, harapan dari adanya batasan usia menikah, tak jarang tidak dapat diindahkan dalam kehidupan nyatanya¹⁵. Sebagaimana hasil research yang dilakukan, diketahui masih terdapat pelanggaran akan regulasi tersebut. Budaya pernikahan dini masih kerap dijumpai di

¹⁴ Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁵ Nasruddin Iain and Pekalongan Email, “Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan KUH Perdata Pasal 330,” no. September (2021).

pelbagai daerah, tak terkecuali Desa Kuang Dalam dan dengan berbagai faktor yang telah dijelaskan di atas.

Berbicara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai ketentuan batasan usia menikah. Implementasi peraturan menjadi begitu penting dalam penentu keberhasilan produk hukum ditengah masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan dari produk hukum sangat berpengaruh dalam membentuk sikap perilaku manusia sesuai dengan orientasi akan ketentuan hukum tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana daya kerja implementasi hukum dalam hal mengatur masyarakat agar dapat bersikap taat terhadap ketentuan hukum tersebut¹⁶.

Tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam menjadi fenomena yang tak terelakkan. Anak remaja menikah disaat masih mengenyam dunia pendidikan. Keadaan memaksa harus menikah di usia muda menjadikan regulasi tidak ada artinya. Tradisi kawin lari atau *Begubalan* menjadi jalan tempuh dalam menyelesaikan persoalan hubungan kasmara yang dianggap menjadi jalan terbaik dan tanpa mempertimbangkan sisi dampak yang terjadi. Kesadaran hukum masyarakat menjadi relatif rendah, bahkan tidak mengetahui ketentuan yang harusnya ditaati.

Melihat fenomena diatas, sekiranya dapat dikatakan implementasi akan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia

¹⁶ Burhanuddin et al., “Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura Burhanuddin 1 , Mifathul Huda 2 , Faisal 3 Dan Athoillah Islamy 4” 13, no. 12 (2023).

menikah belum efektif. Mengacu pada pemaparan efektivitas hukum yang diungkap oleh Soerjono Soekanto, bahwa sebuah ketentuan hukum di tengah masyarakat membutuhkan berbagai faktor pendukung yang saling sinergis. Dengan kata lain, tidak hanya mengacu pada salah satu faktor saja, melainkan lima faktor pendukung sebagaimana di atas sudah seyogyanya dapat teraplikasikan dengan baik dan sinergis di tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil research, setidaknya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi ketentuan batas usia minimal dalam pernikahan yang termaktub dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang juga menjadikan tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam masih kerap dijumpai. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

- a. Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum yang Berlaku Masih Rendah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kasus pernikahan dini masih kerap dijumpai di perlbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Desa Kuang Dalam. Kondisi tersebut sebagaimana di ungkap oleh pejabat pemerintah yang diwakili oleh Bapak Romi selaku Sekretaris Desa. Ia menjelaskan, bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui, bahkan tidak mau tahu tentang perkembangan aturan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Kendatipun

sebagian yang sudah mengetahui regulasi tersebut, masih terdapat sebagian orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan putra putrinya menjadikan pergaulan bebas tak terelakkan. Ditambah dengan keadaan yang mengharuskan menikah seperti kasus hamil di luar nikah. Pada kondisi tersebutlah, menjadikan laju pernikahan dini di Desa Kuang Dalam meningkat¹⁷.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi batas usia pernikahan yang terjadi di Desa Kuang Dalam sebagaimana di atas pada ranah praksinya dapat menyebabkan kurang efektifnya pemberlakuan ketentuan hukum terkait batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Disamping itu, tradisi kawin lari atau Begubalan yang terjadi di Desa tersebut. Khususnya anak usia remaja, mendorong asumsi masyarakat bahwa jika melakukan hal demikian dapat menjadi alternatif untuk segera dinikahkan meskipun belum cukup usia menikah. Ditambah jika dalam keadaan memaksa seperti hamil di luar nikah.

Meninjau kembali aspek efektivitas hukum, sangat penting untuk menyadari bahwa pengetahuan yang baik

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Romi (Sekretaris Desa) Pada tanggal 27 Oktober 2024

oleh masyarakat tentang detail hukum merupakan salah satu faktor krusial dalam mewujudkan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Pengetahuan hukum yang dipahami oleh masyarakat dalam praktiknya dapat mendorong terbentuknya perilaku dan sikap yang patuh serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat mencapai ketertiban umum di masyarakat. Selain itu, pengetahuan yang baik tentang hukum juga berperan besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan penerapan hukum di suatu negara, seperti halnya pembaruan hukum perkawinan yang baru terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019.

b. Minimnya Sosialisasi Pemberlakuan Hukum

Sosialisai ketentuan hukum UU No. 16 Tahun 2019 terkait batasan usia menikah di Desa Kuang Dalam sebenarnya telah diupayakan oleh para pihak pejabat pemerintah Desa dan juga pihak KUA setempat dalam menekan persentase pernikahan dini ini. Pada konteks tugas penghulu, sosialisai dilakukan melalui bentuk bimibingan pra nikah yang dilakukan sebulan sekali pada tingkat

Kecamatan. Penyuluhan juga dilakukan ke tingkat sekolah-sekolah di Kecamatan Rambang Kuang. Pada tahun 2024 ini, upaya penyuluhan tingkat sekolah tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Langkah sosialisasi lain, khususnya di Desa Kuang Dalam sendiri, yakni melakukan upaya penyuluhan dari mulut ke mulut dikala acara adat istiadat, karang taruna, bekerja sama dengan pihak sekolah agar sekiranya memberikan edukasi mengenai dampak dari pernikahan dini itu sendiri¹⁸.

Namun pelbagai bentuk sosialisai sebagaimana di atas, pada ranah praksinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, misalnya pada sisi kelebihan, informasi terkait ketentuan batas usia minimal dari pemberlakuan UU. No 16 Tahun 2019 di dapatkan oleh orang tertentu yang hadir dikala acara adat istiadat ataupun kegiatan karang taruna. Begitu pula upaya sosialisai di tingkat sekolah tertentu yang mendapatkan sosialisasi akan ketentuan batas usia minimal menikah. Sedangkan dari segi kekurangannya, yakni penerima informasi hanya orang yang di ajak bicara di kala acara adat istiadat ataupun kegiatan karang taruna. Dan bimbingan pra nikah sebagaimana ranah praksinya hanya pada tingkat

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Romi (Sekretaris Desa) Pada tanggal 27 Oktober 2024

Kecamatan. Di samping itu juga, sosialisai mengenai edukasi dampak pernikahan dini pada tingkat sekolah menengah belum secara keseluruhan. Sehingga secara keseluruhan masyarakat Desa Kuang Dalam kurang mendapatkan informasi terkait batas usia minimal menikah yang termaktub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Hambatan lain dalam upaya sosialisasi antara lain, yakni masih kurangnya dukungan dana anggaran untuk membantu kegiatan penyuluhan sosialisai produk hukum. Seperti halnya Bimbingan Pranikah yang hanya diselenggarakan di KUA Kecamatan Rambang Kuang. Sehingga dalam pelaksanaannya belum menyeluruh ke tingkat desa, termasuk Desa Kuang Dalam. Namun demikian, pihak KUA menuturkan bahwa hal ini sudah menjadi tupoksi dari Penghulu setempat meskipun tidak adanya dari pemerintah terkait upaya sosialisasi produk hukum. Khususnya pada undang-undang batasan usia menikah. Akan tetapi, pada konteks tugas Penghulu hanya sebatas tingkat Kecamatan dan belum pernah secara resmi melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum tersebut di desa-desa. Khususnya di Desa Kuang Dalam¹⁹.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Syarkati (Penghulu KUA Kecamatan Rambang Kuang) Pada tanggal 04 Desember 2024

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sosialisasi pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Desa Kuang Dalam masih belum maksimal, akibatnya pemberlakuan ketentuan hukum baru tersebut menjadi kurang efektif. Kesimpulan ini tidaklah berlebihan. Berasas sudut pandang efektivitas, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum dalam praktik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sosialisasi hukum yang maksimal. Sebab, keberadaan regulasi berupa substansi hukum baru secara yuridis terkait pembatasan usia minimal kawin belum tentu menjamin pelaksanaannya yang efektif dalam praktik²⁰.

c. Minimnya Budaya Hukum

Kenyataan meningkatnya pernikahan dini di berbagai wilayah Indonesia mengabaikan fakta bahwa menikah membutuhkan kesiapan yang kompleks. Baik fisik maupun mental, pasangan muda seringkali belum siap menghadapi tuntutan pernikahan. Sebagai contoh, ketika anak perempuan usia remaja, maka fisiknya bisa dikatakan belum siap dan masih lemah untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu, juga ditambah kematangan

²⁰ Burhanuddin et al., “Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura Burhanuddin 1 , Mifathul Huda 2 , Faisal 3 Dan Athoillah Islamy 4.”

emosional yang belum siap dalam menyikapi ragam problem kehidupan pernikahannya. Berbagai kondisi krusial tersebut yang kemudian berkontribusi pada tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga²¹.

Melihat pemberlakuan hukum baru terkait batas usia minimal menikah, faktor minimnya budaya hukum oleh masyarakat Desa Kuang Dalam juga menjadi perhatian. Pada ranah praksinya hal tersebut seperti halnya ditenggarai oleh kondisi darurat (*emergency*) yang dialami calon pengantin yang belum cukup umur, akan tetapi sudah berinteraksi layaknya pasangan suami isteri. Dan pada akhirnya, kedua calon pasangan melakukan kawin lari atau *Begubalan*, sebagaimana tradisi yang terjadi di Desa tersebut. Kasus demikian inilah yang kemudian dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai kondisi darurat yang kemudian menjadi alasan untuk menyegerakan pernikahan dini. Di samping itu juga, anak remaja yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal dan sudah memiliki hubungan kasmara dengan mudah untuk segera

²¹ Neng Poppy, Nur Fauziah, and Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–47, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.

melangsungkan pernikahan dengan tradisi kebiasaan tersebut²².

Fenomena di atas menunjukkan bahwa terjadi minimnya budaya hukum yang pada ranah praksinya dapat dikatakan tidak sejalan dengan tujuan adanya UU No. 16 tahun 2019, yakni terkait batasan usia menikah. Sebab, kebiasaan pola pikir atau sikap untuk menyegerakan pernikahan anaknya yang belum cukup umur dengan dalih dalam keadaan darurat ataupun anak sudah mampu bekerja sehingga mudah untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Di sebutkan pula untuk mencegah terjadi hal-hal negatif yang melanggar norma agama dan sosial²³. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian menjadikan budaya hukum masyarakat yang kurang bahkan tidak sejalan dengan tujuan dari UU. No 16 Tahun 2019 itu sendiri. Meski hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan orang tua demi kemaslahatan kehidupan anak dan keluarganya. Kondisi ini tentu pada ranah praksinya dapat menjadi bagian faktor kurang efektifnya pemberlakuan hukum tentang batasan usia minimal menikah di Desa Kuang Dalam. Kesimpulan ini juga memperkuat studi yang

²² Wawancara dengan Bapak Jumadi (Tokoh Adat/Masyarakat) Pada tanggal 27 Oktober 2024

²³ Wawancara dengan Bapak Jumadi (Tokoh Adat/Masyarakat) Pada tanggal 27 Oktober 2024

dilakukan oleh Dian Latifiani, yang menyatakan bahwa budaya lokal menjadi tantangan dalam menentang pernikahan pada usia anak²⁴

2. Nikah Usia Dini di Desa Kuang Dalam Perspektif Fikih

Masih segar di dalam memori mengenai tradisi pernikahan dini di Desa Kuang Dalam, yang masih eksis dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus pernikahan dini di Desa tersebut terkenal dengan kawin lari. Kawin lari atau *Bergubalan* adalah ketika seorang bujang membawa seorang gadis untuk merencanakan perkawinan, baik kerumahnya sendiri atau kerumah Kepala Dusun. Lazimnya *bergubalan* dianggap berbuat zina. Namun demikian, berbeda dengan masyarakat desa tersebut, yang dimana langkah tersebut dilakukan untuk mempersingkat birokrasi dalam perkawinan. Hal ini seolah-olah menjadi budaya yang ada di Desa tersebut²⁵

Melihat fenomena pernikahan dini di atas, serta mengacu pada kajian fikih mengenai batasan usia menikah dalam Islam, sebagaimana dijelaskan pada sub bagian teori. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai usia yang baik untuk melangsungkan perkawinan, yang dalam Islam identik dengan kata *balig* atau kedewasaan yang dianggap

²⁴ Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241–58, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.

²⁵ Nurmala HAK, YUSDANI, *Kitab Simbur Cahaya Dalam Kehidupan Masyarakat Ogan Ilir: Penerapan Aturan Bujang Gadis Perspektif Sosio-Historis Dan Yuridis*.

telah matang untuk membangun bahtera rumah tangga. Namun hal itu, bukan berarti Islam tidak mengkaji mengenai batasan usia yang pantas untuk menikah. Hal ini senada dengan teori yang dikenal dengan teori masalah yang digunakan para ulama dalam mengkaji batasan usia menikah yakni bahwa seiring dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi lebih mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan²⁶. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Hendra selaku tokoh agama Desa Kuang Dalam, beliau juga mengungkapkan pernikahan dini pula dapat menjadi baik. Sebagaimana diketahui perkembangan zaman, teknologi, dan juga pergaulan bebas khususnya di Desa Kuang Dalam yang mendorong laju pernikahan dini semakin tinggi, sehingga menjadi baik untuk segera melangsungkan pernikahan dan menjadi upaya terhindarnya dari kemudharatan meskipun belum cukup usia yang dimaksudkan²⁷. Namun demikian, peristiwa pernikahan dini tersebut, perlu melihat pertimbangan sudut pandang fikih, dimana terdapat kaidah *Maslahah Mursalah*. Maslahah mursalah sebagai inti dari maqasid al-shari'ah yang merupakan jalan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad. Solusi untuk menjawab permasalahan dalam menentukan hukum tentang batas usia menikah di Indonesia adalah dengan konsep Maslahah mursalah. Misalnya perkawinan usia muda dilarang dalam agama dan dikatakan

²⁶ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra (Tokoh Agama) Pada tanggal 27 Oktober 2024

sah jika dilaksanakan oleh walinya yang berwenang, tetapi faktanya perkawinan usia muda banyak mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian, hal tersebut dikarenakan seseorang yang mentalnya belum siap untuk berumah tangga²⁸. Disamping itu Masalah Mursalah juga merupakan turunan dari kaidah *Al-'Adatu Al-Muhakkamah* yang menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Dalam konteks pernikahan, kaidah ini sering digunakan untuk membenarkan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat, seperti proses menuju pernikahan hingga adat istiadat yang mengiringi pernikahan²⁹.

Berbicara mengenai kaidah *Al-'Adatu Al-Muhakkamah*, menurut para ulama *'adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nas. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nas Al-qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat, dalam hal ini kaidah tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun perlu

²⁸ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," n.d.

²⁹ Tradisi Pernikahan and Masyarakat Jawa, "KAIDAH 'AL - 'ADAH MUHAKKAMAH' DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA Husnul Haq," n.d., 295–320.

dikomunikasikan dengan dinamika sosial³⁰. Melihat tradisi pernikahan dini atau akrab disebut dengan tradisi kawin lari di Desa Kuang Dalam tersebut dimana meskipun tradisi kawin lari ini menjadi kebiasaan yang di lazim kan oleh masyarakat, namun dalam hal berkumpul atau bahkan bersentuhan dengan yang bukan mahram saat kawin lari yang sangat bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikatakan bertentangan dengan koridor ajaran Islam

Lazimnya tradisi atau budaya untuk melangsungkan pernikahan tersebut, meskipun dianggap biasa oleh masyarakat sehingga anak remaja banyak melakukan pernikahan dini. Sayangnya masyarakat belum memahami akan kemaslahatan yang dimaksud, bahwa untuk membangun bahtera rumah tangga yang terwujudnya sakinah mawaddah warahmah dan dilimpahi keberkahan didalamnya, tentu tidak diawali dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau keluar dari koridor ajaran Islam. Seperti contoh, kasus pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena kehamilan diluar nikah dan berujung pada perceraian atau pernikahan dini terjadi disebabkan pergaulan bebas anak remaja. Semua kasus tersebut diketahui terjadi pada anak usia sekolah atau anak yang sudah tidak bersekolah dan memilih kerja. Meskipun mereka sudah ihtilam ataupun haid, kematangan mereka untuk membangun bahtera rumah tangga dirasa masih sangat sulit. Dan peristiwa-peristiwa pernikahan dini tersebut, diawali dengan

³⁰ Pernikahan and Jawa.

budaya atau tradisi yang eksis disebut kawin lari atau *Begubalan*.

Berlandaskan budaya pernikahan dini di Desa Kuang Dalam, yang diawali dengan kasus kawin lari atau *Begubalan* yang dianggap mempersingkat birokrasi dan tidak serta merta negatif dan juga termasuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya meskipun denda akan pelanggaran aturan tersebut tidak diberlakukan lagi adalah tidak berorientasi pada kemaslahatan yang sebenarnya. Kendati pun, saat kawin lari terjadi calon pasangan tidak melakukan hubungan layak suami istri, namun sentuhan, berkumpul dengan yang bukan mahram adalah hal yang tidak dianjurkan dalam Agama.

Kebolehan tidak adanya batasan usia menikah yang dimaksudkan oleh Islam dan juga pendapat para ulama fikih dalam meninjau batasan umur yang baik untuk melangsungkan pernikahan adalah tidak hanya terbatas pada orientasi baik buruknya umur menikah, namun juga dinilai dari proses menuju ke jenjang pernikahan. Dalam artian, proses menuju halal lah yang menjadi titik awal dalam terwujudnya pernikahan yang dilimpahi keberkahan didalamnya dan kekal selamanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap apa yang sudah dilakukan melalui penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tradisi pernikahan dini (kawin lari/begubalan) yang terjadi di Desa Kuang Dalam masih sering dilakukan, terutama di kalangan remaja yang masih sekolah. Penyebab utama kawin lari adalah kurangnya restu dari keluarga baik salah satu mempelai ataupun keduanya, kondisi hamil di luar nikah dan tekanan sosial yang menganggap anak-anak dengan pendidikan rendah tidak memiliki masa depan yang baik. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini menjadi begitu kompleks, termasuk pergaulan bebas, kondisi ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan tekanan sosial (stigma masyarakat).
2. Berpijak pada bahasan pokok studi ini menunjukkan bahwa kenaikan batas usia menikah yang termaktub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 belum maksimal. Hal demikian, terlihat masih adanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Kuang Dalam. Di mana pernikahan dini di desa tersebut sering terjadi dengan tradisi kawin lari atau *Begubalan*. Pemberlakuan regulasi tersebut diketahui belum efektif. Hal ini terlihat dari beberapa tradisi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini yang

masih eksis di Desa tersebut. Selain itu, upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pejabat pemerintah setempat juga menunjukkan, bahwa pemberlakuan Undang-Undang tentang batas usia menikah tersebut kurang efektif. Setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakanginya. Pertama, Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penerapan hukum. Kedua, minimnya sosialisasi pemberlakuan hukum. Ketiga, kurangnya kepekaan masyarakat terhadap budaya hukum. Selain itu, menurut fikih Islam batasan usia menikah tidak ditentukan secara pasti, tetapi pertimbangan mengenai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan harus diperhatikan sebelum menikah. Remaja di Desa Kuang Dalam mungkin sudah balig secara fisik, tetapi belum siap secara mental, emosional, dan finansial untuk menikah. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan persiapan yang memadai untuk menghindari pelanggaran hukum dan ajaran agama.

B. Saran

Pejabat pemerintah sekiranya dapat melakukan kegiatan sosialisai mengenai batas usia minimal menikah menurut undang-undang perkawinan (UU. NO. 16 Tahun 2019) kepada masyarakat Desa Kuang Dalam secara efektif dan efisien. Mengacu pada fenomena tradisi kawin lari atau *Begubalan*, sekiranya tokoh agama setempat dapat memberikan

penyuluhan, edukasi pendekatan agama kepada anak-anak remaja setempat secara formal. Misalnya, melakukan pendekatan keagamaan oleh tokoh agama setempat melalui kajian bersama anak remaja Desa Kuang dalam hal batasan pergaulan yang tidak melangkahi koridor ajaran Islam dengan tujuan menekan laju pernikahan dini. Kemudian meskipun pelanggaran yakni kawin lari atau Begubalan yang ada di Undang-Undang Simbur Cahaya, namun kiranya pejabat pemerintah setempat memberikan larangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tradisi kawin lari atau *Begubalan* tersebut untuk menghindari laju pernikahan dini yang dianggap begitu mudah. Penyuluhan dari kantor KUA sekiranya tidak hanya pada tingkat Kecamatan saja namun juga menyeluruh, terutama di Desa Kuang Dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A'naabawati1, Meylani, Afrina Januarista, and Nuristha Febrianti. "Bahaya Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Masa Remaja." *Mandira Cendekia* 1, no. 1 (2022): 393–98. <http://journal-mandiracendekia.com/index.php/pkm/article/view/925>.
- Afrianti, Desi, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, and Dwi Aggraini. "Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 715–24. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1661>.
- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.
- Ayuningtyas, Nanda. "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ISLAM TERKAIT PERNIKAHAN DIUSIA DINI DALAM MENCAPAI SDGs." *Jurnal Pro Justicia* 03, no. 01 (2023): 11–26.
- Azhari, Doni dkk. "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.
- Bachtiar S Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 01 (2010): 46–62.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- Burhanuddin, Miftahul Huda, Faisal, and Athoillah Islamy. "Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura Burhanuddin 1 , Mifathul Huda 2 , Faisal 3 Dan Athoillah Islamy 4" 13, no. 12 (2023).
- Devana, Veralita, and Suswandari. "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Upacara Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten" 25, no. 3 (2023): 34–40.
- Gusrial, F, R Benni, and N Jasman. "Pernikahan Dini Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang" *Yustisi* 10, no. 3 (2023): 238–51. <http://eprints.umsb.ac.id/2479/>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar maju, 2022.
- Iain, Nasruddin, and Pekalongan Email. "Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan KUH Perdata Pasal 330," no. September (2021).
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Atfrikahani Harahap. "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Khairunnisa, Firda Salsabila, and Mirna Nur Alia Abdullah. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Potensi Baby Blues Syndrom Pada Ibu Muda Di Kabupaten Bandung." *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 63–73. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v6i1.15101>.
- Kulsum, Ummi. "Analisis Masalah Dalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep." *Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021): 187–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.430>.
- Latifiani, Dian. "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241–58. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Nurmala HAK, Yusdani, Januariansyah Arfaizar. *Kitab Simbur Cahaya Dalam Kehidupan Masyarakat Ogan Ilir: Penerapan Aturan Bujang Gadis Perspektif Sosio-Historis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Diandra Creative, 2022.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.
- Pernikahan, Tradisi, and Masyarakat Jawa. "KAIDAH 'AL - „A<DAH MUH} AKKAMAH' DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA Husnul Haq," n.d., 295–320.
- Poppy, Neng, Nur Fauziah, and Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–47. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.
- Priyambodo, Mas Agus. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya." *Pro Hukum* 11, no. 5 (2022): 390–99. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2236%0A%0A>.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>.
- Putri, Henny Rosa, and Aman Aman. "Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat, Ogan Ilir, Sumatra Selatan." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 2 (2022): 137. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n2.p137-147.2022>.
- Ratna Sari, Riana. "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132–51. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.

- Rohmah, Saidatur. "Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," n.d.
- Samroni, Imam. "Undang-Undang Simbur Cahaya" 0700 (2007): 6–7.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV, 1985.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudirman, Muh, Sesse Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri. "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 172–74.
- Supratman, Muhammad Tauhed dan Riani. "Pernikahan Dini Di Madura Dalam Novel Tarian Di Ranjang Kyai Karya Yan Zavin Aundjan." *Bebasan* 6, no. 1 (2019): 363–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/bebasan.v6i1.89>.
- Syahrani, Zevannya Praja. "Dinamika Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Dan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 25475–89. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16113%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/16113/12006>.
- Syakura, Putri Furcony. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif Yang Berlaku." *Pro Hukum* 12, no. 3 (2023): 903–11.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Iahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Tirang, Yutriana, and Iskandar Iadamay. "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen* 3 (2019): 42–49. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>.
- Tri Novita Sari, Ning Arum Puspitasari, Nunik. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Ilmiah Permas* 12 (2022): 397–406. journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/90/84.
- Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.
- Wijaya, Tatura Himawan, and Erwin Jusuf Thaib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46.
- Wowor, Jennyola Savira. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Edited by Risa Shoffia. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Yusdani. *Fikih Keluarga Muslim Milenial*. Edited by Januariansyah Arfaizar. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.

Zulfahmi, Zulfahmi. “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65.
<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/649>.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

Nomor : 1330/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 2 Oktober 2024 M
29 Rabiul Awal 1446 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Kuang
Desa Kuang, Kec. Rambang Kuang
Kab. Ogan Ilir, Sumatra Selatan. 30869
di Sumatra Selatan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RIMA PRAMITA
No. Mahasiswa : 21421020
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tradisi Pernikahan Dini di Desa Kuang dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan Analisis Undang-Undang Perspektif Fikih
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran 2



**PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN RAMBANG KUANG
DESA KUANG DALAM BARAT**

Ahwal: Jl. Raya Desa Kuang Dalam Barat Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir Kode Pos 30668

No : 140. *SS* /SKET/03/KD.KDB/XII/2024
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di-bawah ini:

Nama : **WINARMAN**
Jabatan : Kepala Desa Kuang Dalam Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rima Pramita
NIM : 21421020
Program Studi : S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan penelitian dari tanggal 27 Oktober hingga 11 Desember 2024 di Desa Kuang Dalam Barat dan KUA Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan, dengan judul penelitian sebagai berikut:

"Tradisi Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif fikih"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kuang Dalam, 11 Desember 2024 M
9 Jumadil Akhir 1446 H
Kepala Desa Kuang Dalam Barat



Lampiran 3

Identitas Informan

a. Informan 1

Nama : Bapak Ahmad Syarkati. S.Ag,
Jabatan : Penghulu Madya KUA Kec. Rambang Kuang
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Jam : 10.00-11.00 WIB

b. Informan 2

Nama : Bapak Adison Aromi
Jabatan : Sekretaris Desa Kuang Dalam Barat
Hari/Tanggal : Ahad, 27 Oktober 2024
Jam : 16.00-16.30 WIB

c. Informan 3

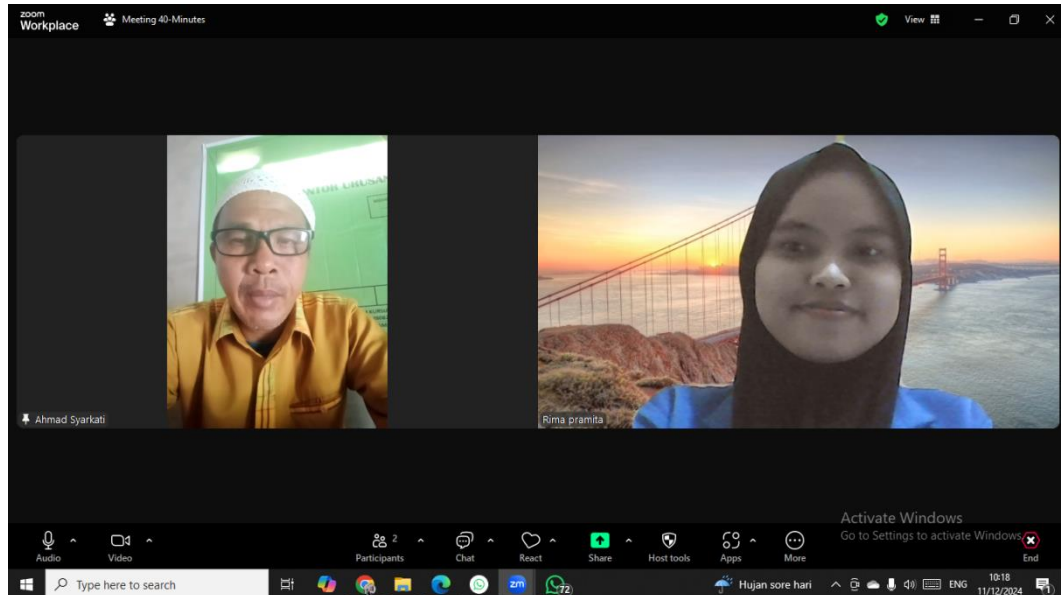
Nama : Bapak Hendra
Jabatan : Tokoh Agama Desa Kuang Dalam
Hari/Tanggal : Ahad, 27 Oktober 2024
Jam : 16.30-17.00 WIB

d. Informan 4

Nama	: Jumadi
Jabatan	: Tokoh Adat/Masyarakat Desa Kuang Dalam
Hari/Tanggal	: Ahad, 27 Oktober 2024
Jam	: 17.00-17.30 WIB

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 : Wawancara bersama Bapak Syarkati (Penghulu Madya KUA Kec. Rambang Kuang) . Pada tanggal 11 Desember 2024 melalui platform *zoom meeting*



Gambar 1.2: Wawancara bersama Bapak Romi (Sekretaris Desa Kuang Dalam). Pada tanggal 27 Oktober 2024, melalui platform *zoom meeting*



Gambar 1.2: Wawancara bersama Bapak Hendra (Tokoh Agama Desa Kuang Dalam). Pada tanggal 27 Oktober 2024, melalui platform *zoom meeting*



Gambar 1.2: Wawancara bersama Bapak Jumadi (Tokoh Adat/Masyarakat Desa Kuang Dalam). Pada tanggal 27 Oktober 2024, melalui platform *zoom meeting*